HATTA: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi
Volume 4 (2) Oktober 2026
ISSN: 3031-7576 (Print) / ISSN: 3031-7568 (Online)
Doi: https://doi.org/10.62387/hatta.v4i1.529
https://jurnal.stkip-majenang.ac.id/index.php/hatta

Pendayagunaan ZIS-DKL Bidang Ekonomi di Indonesia (2021–2025): Evaluasi Kritis Keterbatasan Indikator Input-Output vs Outcome Pemberdayaan

Awalia Dian Pratiwi[1], Fitri Utami[2]

[1, 2] Ekonomi Syariah, STAI Darussalam Lampung, Indonesia
[*]Email Korespondensi: fitriutami222@gmail.com

ABSTRACT

Background: *Productive zakat is an important instrument of zakat utilization aimed at promoting the economic empowerment of mustahik (zakat beneficiaries). However, aggregated national data on the utilization of Zakat, Infaq, Sadaqah, and Other Religious Social Funds (ZIS-DSKL) do not consistently provide outcome indicators that enable the assessment of changes in beneficiaries' economic conditions and welfare.*

Purpose: *This study examines the development of ZIS-DSKL utilization in the economic sector and the number of program beneficiaries in Indonesia during 2021–2025. It also evaluates the extent to which the available input and output indicators can represent the outcomes of economic empowerment programs*

Method: *This study employs a descriptive quantitative approach using secondary data obtained from official reports and statistics published by the National Board of Zakat (BAZNAS). The economic sector is used as a measurable proxy for productive zakat utilization based on the available program classifications. The analysis covers nominal funding trends, the proportion of economic-sector funding relative to total ZIS-DSKL funds, and the annual growth rates of funding and beneficiary numbers.*

Findings: *The results indicate that economic-sector funding fluctuated throughout the observation period, declining by 13.94% in 2022 and 64.45% in 2023, before increasing by 258.63% in 2024 and 16.46% in 2025. The proportion of economic-sector funding also fluctuated, ranging from 5.67% to 9.47% of total ZIS-DSKL funds. Notably, in 2023, the number of beneficiaries increased by 275.24% despite a 64.45% decline in funding. This divergence indicates that funding allocation and program coverage did not consistently move in the same direction.*

Conclusions: *Economic-sector funding and beneficiary numbers provide important information on program inputs and outputs but are insufficient to directly measure improvements in mustahik welfare. Assessing empowerment outcomes requires additional indicators, including changes in income, business sustainability, economic self-reliance, and beneficiary graduation. This study therefore recommends strengthening standardized outcome-based reporting to improve the transparency, comparability, and accountability of ZIS-DSKL utilization programs.*

ABSTRAK

Latar belakang: Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik. Namun, data agregat nasional mengenai pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL)

ARTICLE HISTORY
Received: 22 September 2026
Accepted: 6 November 2026
Published: 7 November 2026

KEYWORDS:
BAZNAS; Economic Empowerment; Mustahik Welfare; Productive Zakat; Outcome Evaluation.

KATA KUNCI:
BAZNAS; Mustahik; Pemberdayaan Ekonomi; Zakat Produktif; ZIS.

belum secara konsisten menyediakan indikator outcome yang memungkinkan pengukuran perubahan kondisi ekonomi dan kesejahteraan penerima manfaat.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan pendayagunaan ZIS-DSKL pada bidang ekonomi dan jumlah penerima program di Indonesia selama periode 2021–2025. Penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana indikator input dan output yang tersedia dapat merepresentasikan hasil pemberdayaan ekonomi.

Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari laporan dan statistik resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Bidang ekonomi digunakan sebagai proksi terukur yang paling dekat dengan pendayagunaan zakat produktif berdasarkan klasifikasi program yang tersedia. Analisis mencakup perkembangan nominal dana, proporsi dana bidang ekonomi terhadap total dana ZIS-DSKL, serta tingkat pertumbuhan tahunan dana dan jumlah penerima program.

Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bidang ekonomi mengalami fluktuasi, dengan penurunan sebesar 13,94% pada 2022 dan 64,45% pada 2023, kemudian meningkat sebesar 258,63% pada 2024 dan 16,46% pada 2025. Proporsi dana bidang ekonomi terhadap total dana ZIS-DSKL juga berfluktuasi, berkisar antara 5,67% hingga 9,47%. Secara khusus, pada 2023 jumlah penerima program meningkat sebesar 275,24%, meskipun dana bidang ekonomi menurun sebesar 64,45%. Perbedaan pola tersebut menunjukkan bahwa perubahan alokasi dana dan jangkauan program tidak selalu bergerak searah.

Kesimpulan: Dana bidang ekonomi dan jumlah penerima program memberikan informasi penting mengenai input dan output pendayagunaan ZIS-DSKL, tetapi belum memadai untuk mengukur peningkatan kesejahteraan mustahik secara langsung. Evaluasi outcome memerlukan indikator tambahan, seperti perubahan pendapatan, keberlanjutan usaha, kemandirian ekonomi, dan graduasi mustahik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pelaporan berbasis outcome yang terstandar untuk meningkatkan transparansi, keterbandingan, dan akuntabilitas program pendayagunaan ZIS-DSKL.

LATAR BELAKANG

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki fungsi redistribusi kekayaan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Dalam konteks pembangunan ekonomi, zakat tidak hanya berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar kelompok fakir dan miskin, tetapi juga memiliki potensi untuk mendukung peningkatan kapasitas ekonomi penerima manfaat melalui program pendayagunaan produktif (Iswanaji et al., 2026). Dalam perkembangannya, penyaluran zakat tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga mulai dikembangkan melalui pola pendayagunaan produktif. Pendekatan ini diwujudkan melalui berbagai bentuk intervensi, seperti pemberian modal usaha, penyediaan sarana produksi, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan penguatan akses pasar. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan zakat tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan besarnya dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan, tetapi juga berdasarkan perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menerima manfaatnya (Herianingrum et al., 2023).

Urgensi penguatan fungsi ekonomi zakat berkaitan dengan persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang masih menjadi agenda pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menetapkan sasaran penurunan tingkat kemiskinan dari baseline 9,03% pada 2024 menjadi 4,5–5,0% pada 2029. Kebijakan pembangunan tersebut juga menempatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan perlindungan sosial, dan pembangunan dari tingkat desa

sebagai bagian dari strategi pengurangan kemiskinan (Kementerian PPN/Bappenas, 2025). Agenda tersebut sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk, serta tujuan kedelapan yang berkaitan dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, zakat memiliki peluang untuk berkontribusi sebagai instrumen perlindungan sosial komplementer sekaligus pemberdayaan ekonomi kelompok rentan.

Potensi zakat nasional memperkuat relevansi tersebut. Berbagai kajian Pusat Kajian Strategis BAZNAS menunjukkan bahwa potensi zakat Indonesia berada pada skala ratusan triliun rupiah. Publikasi BAZNAS tahun 2026, misalnya, menyebutkan estimasi potensi zakat sebesar Rp327 triliun. Sementara itu, pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang tercatat dalam laporan pengelolaan zakat nasional tahun 2022 mencapai Rp22,475 triliun (BAZNAS, 2026). Perbedaan antara estimasi potensi dan realisasi pengumpulan tersebut memperlihatkan masih adanya ruang pengembangan pengelolaan zakat nasional. Namun, peningkatan penghimpunan dan penyaluran belum dengan sendirinya menunjukkan besarnya kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan (Judijanto, 2024). Oleh karena itu, diperlukan perhatian terhadap bagaimana dana yang dikelola diterjemahkan menjadi program, bagaimana program menjangkau penerima manfaat, serta sejauh mana intervensi tersebut menghasilkan perubahan kesejahteraan (Iswanaji et al., 2026) .

Secara regulatif, pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Pasal 25 dan Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2011 mengatur pendistribusian zakat kepada mustahik berdasarkan ketentuan syariah serta prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Selanjutnya, Pasal 27 memberikan ruang bagi pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (bpk.go.id, 2014). Pendayagunaan tersebut harus memenuhi persyaratan bahwa kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi dan dilakukan sesuai ketentuan syariah, serta mempertimbangkan kemanfaatan dan keberlanjutan usaha produktif. Dengan demikian, orientasi kebijakan zakat tidak berhenti pada distribusi bantuan, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas ekonomi penerima manfaat(Asya'bani et al., 2025).

Arah kebijakan tersebut menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga pengelola zakat lainnya dalam posisi strategis untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi pengumpulan, pendistribusian, maupun hasil program. Dalam praktiknya, BAZNAS menyajikan laporan pengelolaan zakat nasional yang memuat informasi mengenai penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL, klasifikasi bidang program, serta jumlah mustahik penerima manfaat. Salah satu klasifikasi yang disajikan adalah bidang ekonomi, yang mencakup aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Data tersebut menyediakan sumber informasi penting untuk memahami perkembangan alokasi dana dan jangkauan program ekonomi pada tingkat nasional (BAZNAS, 2022, 2023, 2026).

Pendayagunaan zakat produktif telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian empiris. (Akmal et al., 2021; Kamarni & Saputra, 2022) menunjukkan bahwa program zakat produktif berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kondisi ekonomi penerima manfaat. Penelitian lainnya juga menemukan adanya peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, dan kesejahteraan mustahik setelah menerima bantuan produktif (Ramadhani, 2022; Sadewa & Agustina, 2024; Setiawan & Fariah, 2019). Dalam perspektif yang lebih luas, (Herianingrum et al., 2023) menjelaskan bahwa program pemberdayaan zakat di Indonesia dilaksanakan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan potensi mustahik, sehingga diarahkan pada peningkatan produktivitas dan pengurangan kemiskinan.

Meskipun demikian, efektivitas program tidak selalu menunjukkan hasil yang seragam. Beberapa penelitian mengidentifikasi keterbatasan pendampingan, pengawasan, kapasitas sumber daya manusia, akses pasar, serta skala bantuan sebagai faktor yang dapat membatasi keberhasilan pemberdayaan (Ach. Muhandis Mutiuddin et al., 2024; Nasrul et al., 2025; Ridwanto, 2023). Bahkan, (Musta'anah & Sopingi, 2019) menemukan bahwa pemberian modal produktif belum selalu menghasilkan peningkatan yang signifikan terhadap kesejahteraan material dan spiritual mustahik. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan

pemberdayaan tidak cukup ditentukan oleh tersedianya bantuan finansial, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas intervensi dan keberlanjutan proses pemberdayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ascarya, 2021) memperluas perspektif tersebut dengan menempatkan keuangan sosial Islam sebagai instrumen pemulihan ekonomi melalui perlindungan rumah tangga, penyelamatan usaha mikro dan kecil, serta penguatan lembaga keuangan. Sementara itu, (Iswanaji et al., 2026) menekankan pentingnya integrasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam meningkatkan akuntabilitas serta dampak program zakat produktif. (Asya'bani et al., 2025) juga menggarisbawahi pentingnya segmentasi penerima manfaat, pemberian bantuan sesuai kebutuhan, pendampingan terstruktur, dan mekanisme graduasi mustahik agar bantuan produktif dapat menghasilkan kemandirian ekonomi. Pada tingkat lintas negara, (Riani & Indra, 2026) menemukan bahwa zakat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan multidimensi di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), meskipun besaran dampaknya berbeda menurut kawasan dan tingkat pendapatan negara. Rangkaian penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan zakat telah berkembang dari sekadar instrumen distribusi menjadi instrumen pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan yang memerlukan dukungan kelembagaan dan tata kelola program.

Walaupun penelitian terdahulu telah memberikan bukti empiris mengenai kontribusi zakat terhadap kondisi ekonomi mustahik, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikembangkan. *Pertama*, terdapat kesenjangan pada tingkat analisis empiris. Sebagian besar penelitian berfokus pada pelaksanaan program di lembaga zakat atau wilayah tertentu dengan menggunakan data primer penerima manfaat. Pendekatan tersebut memungkinkan pengukuran perubahan pendapatan, perkembangan usaha, dan kesejahteraan mustahik secara lebih mendalam, tetapi belum sepenuhnya memberikan gambaran mengenai dinamika alokasi dana dan jangkauan program pendayagunaan zakat pada tingkat nasional dan lintas tahun. *Kedua*, terdapat kesenjangan dalam penggunaan indikator evaluasi program. Penelitian terdahulu cenderung menempatkan peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, dan kesejahteraan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan. Namun, indikator tersebut tidak selalu tersedia secara konsisten dalam laporan agregat pengelolaan zakat nasional. Sebaliknya, laporan nasional lebih memungkinkan untuk menggambarkan perkembangan dana yang dialokasikan dan jumlah penerima manfaat. Akibatnya, terdapat persoalan metodologis mengenai bagaimana menghubungkan informasi sumber daya dan jangkauan program dengan informasi perubahan kondisi ekonomi penerima manfaat.

Ketiga, terdapat kesenjangan dalam evaluasi kualitas informasi pelaporan zakat. Kajian mengenai efektivitas zakat produktif belum banyak diarahkan pada evaluasi kritis terhadap kecukupan indikator yang dipublikasikan lembaga pengelola zakat untuk menjelaskan hasil pemberdayaan. Padahal, informasi mengenai besaran dana yang disalurkan dan jumlah penerima manfaat merupakan bagian penting dari akuntabilitas publik, tetapi belum secara otomatis dapat menjelaskan perubahan pendapatan, keberlanjutan usaha, peningkatan kapasitas ekonomi, maupun kemandirian mustahik. Dengan demikian, persoalan yang perlu dikaji bukan hanya bagaimana program zakat dilaksanakan, tetapi juga sejauh mana sistem pelaporan yang tersedia mampu merepresentasikan hasil dari pelaksanaan program tersebut.

Kesenjangan tersebut dapat dianalisis melalui kerangka input-output-outcome dalam evaluasi program. Dalam pendekatan results chain, input merupakan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan intervensi, output menunjukkan produk atau layanan yang dihasilkan secara langsung, sedangkan outcome menggambarkan perubahan kondisi atau perilaku penerima manfaat setelah memperoleh interveni. Dalam konteks pendayagunaan ZIS-DSKL bidang ekonomi, dana yang dialokasikan dapat diposisikan sebagai indikator input finansial, sedangkan jumlah mustahik penerima program merupakan indikator output berupa jangkauan penerima manfaat. Adapun peningkatan pendapatan, perkembangan dan keberlanjutan usaha, kapasitas ekonomi, serta kemandirian mustahik merupakan dimensi outcome yang memerlukan indikator dan informasi tersendiri.

Perbedaan tersebut penting karena pencapaian input dan output tidak secara otomatis menunjukkan tercapainya outcome. Peningkatan jumlah penerima manfaat belum tentu mencerminkan peningkatan

kesejahteraan, sebagaimana peningkatan alokasi dana belum tentu menghasilkan perubahan ekonomi yang sebanding. Oleh karena itu, evaluasi terhadap data agregat nasional perlu memperhatikan bukan hanya perkembangan kedua indikator tersebut, tetapi juga keterbatasan keduanya dalam menjelaskan hasil pemberdayaan. Dalam konteks ini, penggunaan data sekunder BAZNAS tetap memiliki relevansi analitis. Data agregat nasional dapat digunakan untuk memetakan perkembangan alokasi dana dan jangkauan penerima program selama beberapa tahun, mengidentifikasi perbedaan pola perubahan kedua indikator, serta menilai sejauh mana informasi yang dipublikasikan dapat menjelaskan kinerja pendayagunaan zakat. Keterbatasan informasi outcome tidak menjadikan data tersebut kehilangan nilai penelitian, melainkan membuka ruang evaluasi terhadap kecukupan indikator dan kualitas pelaporan publik pengelolaan zakat nasional.

Selain itu, penelitian ini perlu memperhatikan karakteristik klasifikasi data yang digunakan. Kategori bidang ekonomi dalam laporan BAZNAS tidak selalu secara eksplisit merepresentasikan seluruh aktivitas zakat produktif. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan istilah pendayagunaan ZIS-DSKL bidang ekonomi sebagai unit analisis berdasarkan klasifikasi pelaporan BAZNAS, tanpa menyamakannya secara mutlak dengan seluruh bentuk program zakat produktif. Penggunaan istilah ZIS-DSKL juga mempertahankan cakupan data yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif evaluasi pendayagunaan ZIS-DSKL bidang ekonomi melalui pendekatan input-output-outcome, dengan menggunakan data sekunder agregat nasional periode 2021–2025. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya mengevaluasi efektivitas program melalui perubahan kondisi ekonomi mustahik pada lembaga atau wilayah tertentu, penelitian ini mengarahkan perhatian pada perkembangan alokasi dana dan jangkauan penerima manfaat secara nasional serta kecukupan indikator yang digunakan dalam pelaporan publik untuk merepresentasikan hasil pemberdayaan.

METODE PENELITIAN

Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang dikombinasikan dengan analisis isi dokumen (*document content analysis*). Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL pada bidang ekonomi serta jumlah mustahik penerima program ekonomi di Indonesia selama periode 2021–2025. Sementara itu, analisis isi dokumen digunakan untuk mengevaluasi konsistensi informasi dan kecukupan indikator dalam laporan pengelolaan zakat nasional untuk menggambarkan proses dan hasil pemberdayaan ekonomi mustahik. Fokus penelitian adalah mengevaluasi bagaimana indikator dana dan jumlah penerima manfaat digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan pendayagunaan ZIS-DSKL bidang ekonomi, serta sejauh mana kedua indikator tersebut dapat merepresentasikan outcome pemberdayaan ekonomi. Kerangka analisis menggunakan pendekatan *results chain* yang membedakan empat tahapan, yaitu input, output, outcome, dan impact. Dalam penelitian ini, dana ZIS-DSKL bidang ekonomi diposisikan sebagai indikator input finansial atau realisasi alokasi sumber daya, sedangkan jumlah mustahik merupakan indikator output yang menggambarkan jangkauan penerima manfaat. Adapun outcome dan impact berkaitan dengan perubahan kondisi ekonomi mustahik yang tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan besaran dana dan jumlah penerima program.

Sumber Data dan Unit Analisis

Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Pengelolaan Zakat Nasional (LPZN) yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selama periode 2021–2025. Data yang dianalisis merupakan data agregat nasional yang dihimpun melalui pelaporan organisasi pengelola zakat, meliputi BAZNAS pusat, BAZNAS daerah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), sesuai cakupan pelaporan pada masing-masing tahun.

Unit analisis penelitian adalah pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL pada bidang ekonomi serta jumlah mustahik yang tercatat sebagai penerima program ekonomi. Data dikumpulkan berdasarkan klasifikasi bidang program yang disajikan dalam LPZN, meliputi bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah-advokasi. Data total pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui proporsi alokasi bidang ekonomi terhadap keseluruhan bidang program. Jumlah mustahik tahun 2021 dicatat sebagai tidak tersedia (*not available/NA*) karena tabel yang digunakan tidak menyajikan jumlah penerima khusus bidang ekonomi. Jumlah mustahik seluruh bidang program pada tahun tersebut tidak digunakan sebagai pengganti karena memiliki cakupan yang berbeda.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap LPZN tahun 2021–2025. Data kemudian ditabulasi berdasarkan tahun, bidang program, nilai pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL, jumlah mustahik, serta total penyaluran pada seluruh bidang program. Pengolahan data dilakukan melalui tiga analisis utama. Pertama, analisis tren jumlah mustahik bidang ekonomi untuk mengidentifikasi perubahan jangkauan penerima program selama periode 2022–2025. Kedua, analisis perbandingan pertumbuhan dana dan jumlah mustahik bidang ekonomi selama periode 2023–2025 untuk melihat kesesuaian atau perbedaan arah perubahan kedua indikator. Ketiga, analisis proporsi pendayagunaan ZIS-DSKL bidang ekonomi terhadap total pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL selama periode 2021–2025. Proporsi bidang ekonomi dihitung dengan membandingkan dana bidang ekonomi dengan total pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL pada tahun yang sama. Rumus yang digunakan adalah:

$$Proporsi\ Bidang\ Ekonomi = \frac{Dana\ Bidang\ Ekonomi}{Total\ Pendistribusian\ dan\ Pendayagunaan\ ZIS\text{-}DSKL} \times 100\%$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui posisi relatif bidang ekonomi dalam keseluruhan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL.

Ketiga, analisis pertumbuhan tahunan. Pertumbuhan tahunan digunakan untuk mengetahui perubahan dana bidang ekonomi dan jumlah mustahik dari satu tahun ke tahun berikutnya. Rumus pertumbuhan yang digunakan adalah:

$$Pertumbuhan_t = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

dengan $X_t$merupakan nilai indikator pada tahun berjalan dan X_{t-1}merupakan nilai indikator pada tahun sebelumnya.

Teknik Analisis dan Evaluasi Indikator

Hasil pengolahan data dianalisis secara deskriptif dengan memperhatikan perubahan nominal, tingkat pertumbuhan, proporsi, serta perbedaan arah perkembangan antara dana dan jumlah mustahik. Selanjutnya, hasil tersebut dievaluasi menggunakan kerangka *results chain* untuk menilai kecukupan indikator dalam menggambarkan proses pemberdayaan ekonomi.

Evaluasi difokuskan pada tiga aspek. Pertama, kecukupan indikator input dalam menjelaskan alokasi sumber daya keuangan untuk bidang ekonomi. Kedua, kecukupan indikator output dalam menggambarkan jangkauan penerima manfaat. Ketiga, keterbatasan kedua indikator tersebut dalam memberikan informasi mengenai outcome pemberdayaan, seperti peningkatan pendapatan, pertumbuhan aset produktif, keberlanjutan usaha, peningkatan kapasitas ekonomi, akses pasar, dan kemandirian mustahik.

Penelitian juga memperhatikan konsistensi data antarperiode, termasuk perbedaan angka yang disajikan dalam laporan pada tahun penerbitan yang berbeda. Perbedaan tersebut dicatat sebagai persoalan keterbandingan data dan menjadi bagian dari evaluasi kualitas informasi pelaporan. Dengan demikian, kesimpulan penelitian dibatasi pada perkembangan alokasi dana, jangkauan penerima manfaat, dan kecukupan indikator pelaporan, bukan pada pengukuran dampak kausal program terhadap kesejahteraan mustahik.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data agregat nasional yang dipublikasikan dalam LPZN sehingga tidak menyediakan informasi individual mengenai kondisi ekonomi mustahik sebelum dan sesudah menerima program. Perubahan cakupan lembaga pelapor, klasifikasi program, serta perbedaan versi angka antarperiode juga berpotensi memengaruhi keterbandingan data. Oleh sebab itu, hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara kausal, melainkan untuk mengevaluasi kecukupan informasi yang tersedia dalam menggambarkan pendayagunaan ZIS-DSKL bidang ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis perkembangan pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi dan jumlah mustahik penerima program ekonomi di Indonesia selama periode 2021–2025. Dalam penelitian ini, bidang ekonomi digunakan sebagai indikator terukur yang paling mendekati pendayagunaan zakat produktif, karena laporan nasional mengelompokkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL berdasarkan bidang program, salah satunya bidang ekonomi. Oleh karena itu, istilah zakat produktif dalam pembahasan tidak dimaknai sebagai seluruh dana zakat yang secara eksplisit bersifat produktif, tetapi sebagai pendayagunaan yang diarahkan pada program ekonomi sesuai klasifikasi laporan. Struktur laporan BAZNAS memang memisahkan bidang ekonomi dari bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan operasional amil.

Tabel 1. Perkembangan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL Bidang Ekonomi Nasional Tahun 2021–2025

Tahun	Total Pendistribusian & Pendayagunaan ZIS-DSKL (Rp)	Bidang Ekonomi (Rp)	Jumlah Mustahik Program Ekonomi (Orang)	Proporsi Bidang Ekonomi
2021	7.068.201.003.642	571.880.463.266	Tidak tersedia	8,09%
2022	5.195.190.124.773	492.147.882.599	746.959	9,47%
2023	3.087.474.004.970	174.939.139.239	2.802.895	5,67%
2024	7.525.371.247.360	627.385.615.761	927.167	8,34%
2025	9.646.317.109.702	730.661.372.732	1.361.899	7,57%

Sumber: Diolah dari laporan/statistic (BAZNAS, 2022, 2023, 2024, 2026)

Berdasarkan Tabel 1, nilai pendayagunaan pada bidang ekonomi menunjukkan perkembangan yang fluktuatif selama periode penelitian. Pada 2021, dana bidang ekonomi mencapai Rp571,88 miliar. Nilai tersebut menurun menjadi Rp492,15 miliar pada 2022 dan kembali mengalami penurunan tajam pada 2023 menjadi Rp174,94 miliar. Selanjutnya, terjadi peningkatan yang sangat besar pada 2024 menjadi Rp627,39 miliar dan kembali meningkat pada 2025 menjadi Rp730,66 miliar. Perkembangan ini menunjukkan bahwa alokasi dana bidang ekonomi belum membentuk pola pertumbuhan yang konsisten sepanjang periode penelitian.



Sumber: Diolah dari laporan/statistic (BAZNAS, 2022, 2023, 2024, 2026)

Grafik. 1 Tren Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL Bidang Ekonomi di Indonesia, 2021–2025

Dari sisi proporsi, bidang ekonomi menyumbang 8,09% dari total pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL pada 2021. Proporsi tersebut meningkat menjadi 9,47% pada 2022, kemudian turun menjadi 5,67% pada 2023. Pada 2024, proporsinya kembali meningkat menjadi 8,34%, sebelum turun menjadi 7,57% pada 2025. Dengan demikian, meskipun nominal dana bidang ekonomi mengalami peningkatan pada 2024 dan 2025, peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kenaikan proporsi terhadap total penyaluran ZIS-DSKL.

Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara pertumbuhan nominal alokasi dana dan prioritas relatif bidang ekonomi dalam keseluruhan struktur pendistribusian. Kenaikan nominal pada 2025, misalnya, berlangsung bersamaan dengan penurunan proporsi dari 8,34% menjadi 7,57%. Artinya, peningkatan dana bidang ekonomi juga perlu dibaca dalam konteks perkembangan total pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL.

Perkembangan Tahunan Pendayagunaan Bidang Ekonomi

Selain alokasi dana, jumlah mustahik penerima program ekonomi digunakan untuk menggambarkan jangkauan pendayagunaan ZIS-DSKL. Indikator ini merepresentasikan jumlah penerima manfaat yang tercatat dalam laporan nasional, bukan perubahan kondisi kesejahteraan penerima setelah memperoleh bantuan.

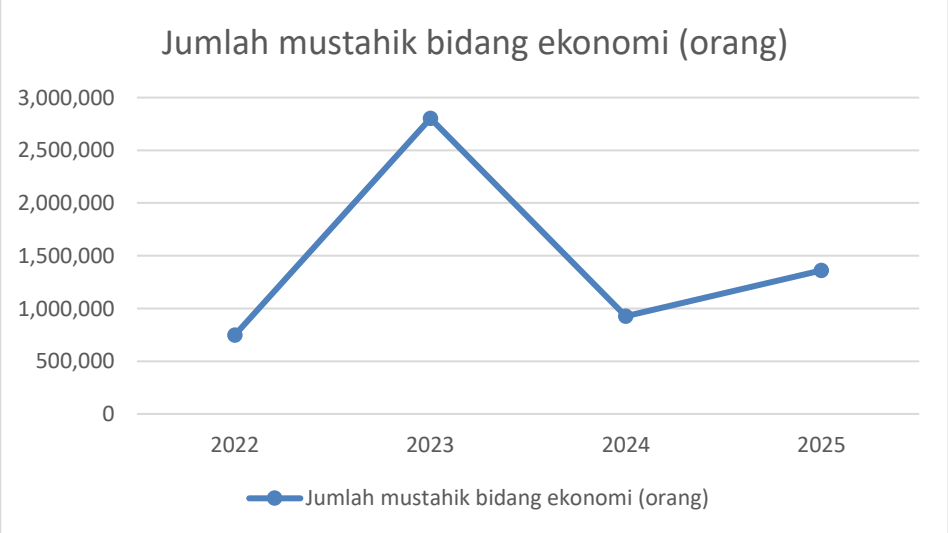

Sumber: Diolah dari laporan/statistic (BAZNAS, 2022, 2023, 2024, 2026)

Grafik 2. Perkembangan Jumlah Mustahik Penerima Program Ekonomi di Indonesia, 2022–2025

Berdasarkan data, jumlah mustahik penerima program ekonomi pada 2022 tercatat sebanyak 746.959 orang. Jumlah tersebut meningkat tajam pada 2023 menjadi 2.802.895 orang. Namun, pada 2024 jumlah penerima mengalami penurunan menjadi 927.167 orang, sebelum kembali meningkat pada 2025 menjadi 1.361.899 orang. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa jangkauan program ekonomi juga mengalami fluktuasi. Peningkatan jumlah penerima pada 2023 merupakan perubahan paling menonjol selama periode pengamatan, sedangkan penurunan pada 2024 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam jumlah penerima yang dilaporkan. Pada 2025, jumlah penerima kembali mengalami peningkatan, meskipun belum mencapai jumlah pada 2023. Perlu diperhatikan bahwa data jumlah mustahik tahun 2021 tidak tersedia dalam seri data yang digunakan. Oleh karena itu, analisis pertumbuhan jumlah penerima manfaat hanya dapat dilakukan untuk periode 2023–2025, dengan 2022 sebagai tahun dasar.

Perbandingan Pertumbuhan Dana dan Jumlah Mustahik

Untuk mengetahui dinamika kedua indikator secara bersamaan, dilakukan perhitungan pertumbuhan tahunan (year-on-year growth). Perhitungan ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah perubahan alokasi dana bidang ekonomi bergerak searah dengan perubahan jumlah penerima manfaat.

Tabel 2. Pertumbuhan Pendayagunaan Bidang Ekonomi dan Mustahik Program Ekonomi

Tahun	Pertumbuhan Dana Bidang Ekonomi	Pertumbuhan Mustahik Program Ekonomi
2021	–	–
2022	-13,94%	Tidak dapat dihitung
2023	-64,45%	+275,24%
2024	+258,63%	-66,92%
2025	+16,46%	+46,89%

Sumber: Hasil perhitungan peneliti berdasarkan data pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL bidang ekonomi serta data mustahik program ekonomi BAZNAS.

Data menunjukkan adanya perbedaan arah perubahan antara alokasi dana dan jumlah penerima manfaat. Pada 2023, ketika alokasi dana bidang ekonomi mengalami penurunan sebesar 64,45%, jumlah mustahik justru meningkat sebesar 275,24%. Sebaliknya, pada 2024 alokasi dana meningkat sebesar 258,63%, sedangkan jumlah mustahik menurun sebesar 66,92%. Pada 2025, kedua indikator kembali menunjukkan arah perubahan yang sama, yaitu peningkatan dana sebesar 16,46% dan peningkatan jumlah penerima sebesar 46,89%.

Perbedaan pola tersebut menjadi temuan penting karena menunjukkan bahwa perkembangan nominal dana tidak selalu diikuti perubahan jumlah penerima manfaat dengan arah yang sama. Namun, kondisi tersebut belum dapat dijelaskan sebagai hubungan sebab-akibat. Perubahan jumlah penerima dapat berkaitan dengan perbedaan karakteristik program, cakupan intervensi, mekanisme pencatatan, intensitas bantuan, atau kebijakan penetapan sasaran penerima. Faktor-faktor tersebut belum dapat diidentifikasi secara langsung melalui data agregat yang tersedia.

Pembahasan

Pendayagunaan Zakat pada Bidang Ekonomi sebagai Instrumen Pemberdayaan

Pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi memiliki posisi penting dalam upaya menjadikan zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik (Widiastuti & Rosyidi, 2015). Dalam konteks pemberdayaan, zakat produktif diarahkan agar mustahik memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kapasitas ekonomi, baik melalui modal usaha, pelatihan, pendampingan maupun pengembangan aktivitas usaha menjelaskan bahwa pemberdayaan pada dasarnya berkaitan dengan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya sehingga mampu meningkatkan keberdayaan dan kemandiriannya (Asya’bani et al., 2025; Putra et al., 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan ZIS-DSKL bidang ekonomi di Indonesia selama periode 2021–2025 mengalami fluktuasi, baik dari sisi nominal dana maupun proporsinya terhadap total pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL. Alokasi dana bidang ekonomi tercatat sebesar Rp571,88 miliar pada 2021, kemudian menurun menjadi Rp492,15 miliar pada 2022 dan mencapai titik terendah sebesar Rp174,94 miliar pada 2023. Setelah itu, alokasi meningkat menjadi Rp627,39 miliar pada 2024 dan Rp730,66 miliar pada 2025. Meskipun nominal dana pada akhir periode lebih tinggi dibandingkan awal periode, perkembangannya belum menunjukkan peningkatan yang konsisten.

Pola tersebut juga terlihat dari proporsi bidang ekonomi terhadap total pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL. Proporsi tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 9,47%, kemudian turun menjadi 5,67% pada 2023, meningkat kembali menjadi 8,34% pada 2024, dan menurun menjadi 7,57% pada 2025. Artinya, peningkatan nominal dana bidang ekonomi tidak selalu diikuti peningkatan porsi relatifnya dalam keseluruhan struktur penyaluran ZIS-DSKL. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan pendayagunaan bidang ekonomi perlu dibaca melalui dua dimensi sekaligus, yaitu pertumbuhan nominal alokasi dan prioritas relatif bidang ekonomi dalam keseluruhan program pendistribusian.

Secara konseptual, pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi memiliki fungsi yang lebih luas daripada bantuan konsumtif. Zakat dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan kapasitas ekonomi, memperkuat aktivitas usaha, dan mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan sosial (Sardini & Imsar, 2022). Namun, pencapaian tujuan tersebut memerlukan desain intervensi yang mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan penerima manfaat. Perspektif ini sejalan dengan (Herianingrum et al., 2023) yang menjelaskan bahwa program pemberdayaan zakat perlu mempertimbangkan skala prioritas, potensi, dan tingkat produktivitas mustahik agar dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Penelitian tersebut memberikan landasan bahwa pendayagunaan zakat tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga berdasarkan kesesuaian intervensi dengan kebutuhan dan potensi penerima manfaat.

Temuan penelitian ini memperluas perspektif tersebut pada tingkat pelaporan nasional. Fluktuasi alokasi dan proporsi bidang ekonomi memperlihatkan pentingnya informasi mengenai prioritas pendayagunaan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, implikasi kebijakannya adalah BAZNAS dan lembaga amil zakat perlu memperkuat perencanaan alokasi dana berdasarkan pemetaan kebutuhan mustahik, potensi ekonomi wilayah, dan karakteristik program (Ach. Muhandis Mutiuddin et al., 2024; Nazah & Amri, 2022).. Peningkatan dana bidang ekonomi juga perlu disertai informasi mengenai jenis intervensi yang dibiayai, misalnya bantuan modal usaha, penyediaan alat produksi, pelatihan keterampilan, dan pengembangan akses pasar. Informasi tersebut diperlukan agar perubahan alokasi dana dapat dipahami berdasarkan tujuan dan karakteristik program, bukan hanya berdasarkan nominal penyaluran.

Ketidaksearahaan Pertumbuhan Dana dan Jumlah Mustahik: Persoalan antara Alokasi Sumber Daya dan Jangkauan Program

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah perubahan dana bidang ekonomi yang tidak selalu searah dengan perubahan jumlah mustahik penerima program. Pada 2023, alokasi dana bidang ekonomi mengalami penurunan sebesar 64,45%, sedangkan jumlah mustahik meningkat sebesar 275,24%, dari 746.959 menjadi 2.802.895 orang. Sebaliknya, pada 2024 dana meningkat sebesar 258,63%, sementara jumlah penerima turun sebesar 66,92%. Pada 2025, kedua indikator kembali meningkat, masing-masing sebesar 16,46% untuk dana dan 46,89% untuk jumlah penerima.

Perbedaan arah perubahan tersebut menunjukkan bahwa besarnya alokasi dana pada suatu tahun tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah penerima manfaat yang dilaporkan. Temuan ini perlu diperhatikan karena memperlihatkan adanya dinamika antara sumber daya yang dialokasikan dan jangkauan program. Pada 2023, peningkatan jumlah penerima berlangsung ketika dana yang tersedia justru menurun. Sementara itu, pada 2024 peningkatan dana berlangsung bersamaan dengan penurunan jumlah penerima. Pola tersebut mengindikasikan bahwa kedua indikator memiliki karakteristik pengukuran yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan dalam menilai perkembangan kinerja program.

Perbedaan tersebut juga terlihat dari rasio indikatif dana terhadap jumlah mustahik. Pada 2022, rasio mencapai sekitar Rp658.869 per penerima, kemudian turun menjadi Rp62.414 pada 2023. Pada 2024, rasio meningkat menjadi Rp676.669 dan kembali menurun menjadi Rp536.502 pada 2025. Penurunan rasio pada 2023 memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah penerima berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan ketersediaan dana bidang ekonomi yang tercatat. Namun, angka tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai nilai bantuan aktual yang diterima setiap mustahik karena tidak tersedia informasi mengenai distribusi nominal bantuan dan kesesuaian cakupan penerima dengan dana yang disalurkan.

Dalam perspektif pengelolaan keuangan sosial Islam, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara perluasan jangkauan program dan intensitas intervensi kepada penerima manfaat. Program dengan jumlah penerima yang besar dapat memiliki karakteristik bantuan yang berbeda dari program dengan jumlah penerima lebih sedikit tetapi memberikan modal, pelatihan, dan pendampingan yang lebih intensif. Oleh karena itu, jumlah penerima tidak selalu dapat digunakan untuk menilai besarnya dukungan ekonomi yang diterima setiap mustahik (Asya'bani et al., 2025). Selain itu, Pentingnya membedakan jumlah penerima bantuan dengan perubahan perilaku penerima setelah memperoleh bantuan. Laporan nasional masih lebih banyak menyediakan informasi mengenai alokasi dana dan jangkauan penerima. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi, karena informasi agregat diperlukan untuk membaca cakupan program, sedangkan informasi penerima diperlukan untuk memahami respons dan perubahan yang dihasilkan. Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya BAZNAS menyajikan data penerima manfaat yang lebih terperinci, sekurang-kurangnya berdasarkan jenis program, kategori bantuan, wilayah, dan intensitas intervensi (Musta'anah & Sopingi, 2019; Nasrul et al., 2025; Simamora, 2023). Selain itu, pelaporan perlu membedakan jumlah mustahik unik dengan jumlah layanan atau bantuan yang diberikan agar perluasan jangkauan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi. Dengan demikian, perubahan jumlah penerima dapat dianalisis secara lebih tepat dalam kaitannya dengan alokasi sumber daya.

Keterbatasan Indikator Input-Output dalam Menggambarkan Outcome Pemberdayaan

Perbedaan perkembangan dana dan jumlah mustahik memperlihatkan pentingnya membedakan indikator input, output, dan outcome dalam evaluasi pendayagunaan ZIS-DSKL. Dalam penelitian ini, dana bidang ekonomi ditempatkan sebagai indikator input finansial, sedangkan jumlah mustahik penerima program merupakan indikator output yang menggambarkan jangkauan program. Adapun outcome berkaitan dengan perubahan kondisi ekonomi penerima setelah memperoleh intervensi, seperti peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan kemandirian ekonomi.

Berdasarkan data yang dianalisis, laporan agregat nasional telah memberikan gambaran mengenai besaran dana dan jumlah penerima program ekonomi. Namun, informasi tersebut belum dapat menjelaskan apakah peningkatan alokasi dana dan jangkauan penerima telah diikuti oleh peningkatan kesejahteraan mustahik. Sebagai contoh, peningkatan jumlah penerima sebesar 275,24% pada 2023 tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai peningkatan keberhasilan pemberdayaan. Demikian pula, peningkatan dana sebesar 258,63% pada 2024 belum dapat dijadikan bukti bahwa kesejahteraan penerima mengalami peningkatan dalam proporsi yang sama.

Persoalan ini relevan dengan temuan penelitian (Riani & Indra, 2026) perlu perluasan cara memandang hasil pengelolaan zakat. Pengurangan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dengan kondisi kelembagaan dan karakteristik lingkungan ekonomi. Namun, hasil penelitian lintas negara tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan dampak pendayagunaan ZIS-DSKL bidang ekonomi di Indonesia. Kontribusinya dalam pembahasan ini lebih bersifat konseptual, yaitu menegaskan bahwa evaluasi zakat perlu memperhatikan dimensi kesejahteraan yang lebih luas daripada indikator penyaluran. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pengukuran kinerja keuangan sosial Islam memerlukan indikator yang lebih komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan informasi outcome bukan berarti program pendayagunaan tidak menghasilkan perubahan ekonomi, melainkan menunjukkan bahwa laporan agregat yang dianalisis belum menyediakan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi

perubahan tersebut. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kinerja penyaluran yang dapat diamati melalui laporan dana dan penerima dengan keberhasilan pemberdayaan yang memerlukan pengukuran kondisi penerima secara lebih mendalam. Berdasarkan hal tersebut, implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan adalah perlunya pengembangan sistem pelaporan zakat yang mengintegrasikan indikator input, output, dan outcome. Indikator outcome dapat mencakup perubahan pendapatan mustahik, perkembangan omzet atau keuntungan usaha, keberlanjutan aktivitas usaha, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, serta perubahan tingkat kemandirian ekonomi. Pengukuran tersebut idealnya dilakukan secara berkala, misalnya enam dan dua belas bulan setelah bantuan diberikan, sehingga perubahan kondisi penerima dapat ditelusuri, bukan hanya dicatat pada saat penyaluran.

Penguatan Pendampingan dan Keberlanjutan sebagai Dimensi Evaluasi Program

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peningkatan nominal alokasi dana bidang ekonomi belum cukup untuk menjelaskan kualitas intervensi yang diterima mustahik. Hal ini menjadi penting karena pendayagunaan zakat produktif tidak hanya berkaitan dengan transfer dana, tetapi juga dengan proses yang memungkinkan penerima memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mengembangkan aktivitas ekonomi. Dalam konteks tersebut, pendampingan, pelatihan, pengawasan, dan akses pasar merupakan bagian penting dari proses pemberdayaan. Bantuan modal dapat menjadi sumber daya awal bagi mustahik, tetapi kemampuan mengelola usaha, melakukan pencatatan keuangan, menentukan harga, dan memasarkan produk turut menentukan keberlanjutan aktivitas ekonomi (Bahagia et al., 2025; Nasrul et al., 2025; Wardhana & Ridlwan, 2025). Oleh sebab itu, peningkatan dana bidang ekonomi perlu dibaca bersama kualitas intervensi yang menyertainya.

Penelitian (Iswanaji et al., 2026) mengenai transformasi mustahik menjadi muzaki melalui manajemen strategis distribusi zakat produktif di Yogyakarta juga relevan dalam menjelaskan pentingnya pengelolaan program yang berorientasi pada kemandirian penerima. Studi tersebut mengarahkan perhatian pada proses manajemen strategis sebagai bagian dari upaya graduasi mustahik. Sementara itu, (Asya'bani et al., 2025) memperlihatkan bahwa literasi keuangan syariah merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam memahami perubahan perilaku produktif dan konsumtif penerima zakat. Kedua penelitian tersebut memperkuat pandangan bahwa kualitas pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh nilai bantuan, tetapi juga oleh kapasitas penerima dan dukungan kelembagaan.

Implikasi kebijakannya adalah lembaga zakat perlu mengembangkan pendampingan berdasarkan segmentasi mustahik. Penerima yang baru memulai usaha memerlukan penguatan keterampilan dasar dan dukungan modal awal, sedangkan mustahik yang telah menjalankan usaha dapat diarahkan pada pengembangan kapasitas produksi, pemasaran, pencatatan keuangan, dan akses pembiayaan. Penerima yang masih berada dalam kondisi pemenuhan kebutuhan dasar juga perlu memperoleh dukungan sosial terlebih dahulu sebelum diarahkan pada program produktif. Dengan demikian, kebijakan pendayagunaan bidang ekonomi perlu mengintegrasikan bantuan produktif dengan perlindungan kebutuhan dasar, pendampingan usaha, dan mekanisme graduasi. Penguatan tersebut juga perlu tercermin dalam laporan kinerja, sehingga informasi mengenai jumlah penerima tidak berhenti pada pencatatan penyaluran, tetapi dapat menunjukkan perkembangan penerima dalam tahapan pemberdayaan.

Implikasi Kebijakan: Pengembangan Pelaporan Pendayagunaan ZIS-DSKL Berorientasi Outcome

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pendayagunaan ZIS-DSKL bidang ekonomi selama 2021–2025 memiliki dinamika yang berbeda antara alokasi dana, proporsi penyaluran, dan jumlah penerima manfaat. Peningkatan nominal dana pada 2024 dan 2025 tidak selalu diikuti peningkatan proporsi bidang ekonomi. Demikian pula, perubahan jumlah mustahik tidak selalu searah dengan perubahan alokasi dana. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa indikator keuangan dan jangkauan program perlu dilengkapi dengan informasi yang mampu menjelaskan hasil pemberdayaan.

Temuan ini memberikan dasar bagi pengembangan sistem pelaporan pengelolaan zakat yang lebih berorientasi pada hasil. Pengukuran keberhasilan dan keberlanjutan program keuangan sosial Islam perlu

mempertimbangkan berbagai dimensi tata kelola dan hasil program (Iswanaji et al., 2026). Sementara itu, (Riani & Indra, 2026) memperlihatkan bahwa kontribusi zakat terhadap pengurangan kemiskinan juga berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan karakteristik ekonomi. Kedua perspektif tersebut menegaskan bahwa evaluasi zakat perlu bergerak dari sekadar pengukuran penyaluran menuju penilaian yang lebih komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat empat arah penguatan kebijakan yang dapat dipertimbangkan. *Pertama*, standardisasi indikator dan konsistensi pelaporan. BAZNAS perlu memastikan bahwa definisi dana bidang ekonomi dan jumlah penerima manfaat digunakan secara konsisten antarperiode. Perbedaan antara penerima unik, jumlah bantuan, dan jumlah layanan perlu dijelaskan agar perubahan data tahunan dapat diinterpretasikan secara tepat. Pelaporan juga perlu membedakan sumber dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya apabila data memungkinkan. *Kedua*, penguatan indikator outcome. Laporan nasional perlu dilengkapi dengan indikator perubahan pendapatan, perkembangan usaha, keberlanjutan usaha, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan kemandirian ekonomi mustahik. Indikator tersebut dapat diukur melalui pemantauan berkala terhadap penerima program, sehingga kinerja pendayagunaan tidak hanya dinilai berdasarkan dana yang disalurkan dan jumlah penerima.

Ketiga, pengembangan evaluasi berdasarkan karakteristik intervensi. Program bantuan modal, alat produksi, pelatihan, dan pendampingan memiliki karakteristik hasil yang berbeda. Oleh karena itu, laporan perlu mengklasifikasikan penerima berdasarkan jenis bantuan, besaran intervensi, lama pendampingan, dan tahap perkembangan usaha. Langkah ini memungkinkan evaluasi yang lebih tepat terhadap hubungan antara sumber daya yang dialokasikan dan hasil yang dicapai. *Keempat*, penguatan sistem graduasi mustahik. Evaluasi pendayagunaan perlu memperhatikan perubahan status ekonomi penerima dari kelompok yang membutuhkan bantuan dasar menuju kelompok yang memiliki kemampuan mempertahankan usaha dan memenuhi kebutuhan secara mandiri. Transformasi menuju kemandirian, termasuk kemungkinan menjadi muzaki, dapat dijadikan indikator jangka panjang, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan karena tidak semua penerima program produktif harus mencapai status tersebut dalam periode yang sama.

Dengan demikian, kontribusi kebijakan dari penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat hubungan antara pelaporan alokasi dana, jangkauan penerima, dan hasil pemberdayaan. Sistem pelaporan yang lebih berorientasi outcome akan memberikan informasi yang lebih memadai bagi lembaga zakat, regulator, dan masyarakat untuk menilai perkembangan program, mengidentifikasi kebutuhan perbaikan, serta merumuskan kebijakan pendayagunaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan ZIS-DSKL pada bidang ekonomi di Indonesia selama periode 2021–2025 mengalami fluktuasi, baik dari sisi jumlah dana maupun jumlah mustahik penerima program. Dana yang dialokasikan untuk bidang ekonomi meningkat dari Rp571,88 miliar pada 2021 menjadi Rp730,66 miliar pada 2025, meskipun perkembangannya tidak berlangsung secara konsisten. Proporsi dana bidang ekonomi terhadap total penghimpunan ZIS-DSKL juga berfluktuasi, dari 8,09% pada 2021, mencapai 9,47% pada 2022, turun menjadi 5,67% pada 2023, kemudian meningkat menjadi 8,34% pada 2024 dan kembali menurun menjadi 7,57% pada 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nominal dana tidak selalu diikuti oleh peningkatan proporsi alokasi bidang ekonomi dalam keseluruhan penghimpunan ZIS-DSKL.

Perubahan jumlah mustahik juga memperlihatkan pola yang tidak selalu searah dengan perubahan dana. Pada 2023, jumlah mustahik meningkat sebesar 275,24%, sementara dana bidang ekonomi justru menurun sebesar 64,45%. Sebaliknya, pada 2024 dana meningkat sebesar 258,63%, tetapi jumlah mustahik menurun sebesar 66,92%. Perbedaan pola tersebut mengindikasikan bahwa jumlah dana dan jumlah penerima program belum cukup untuk menjelaskan karakteristik, intensitas, dan hasil intervensi pemberdayaan ekonomi. Namun,

temuan ini tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai peningkatan atau penurunan efektivitas program karena data agregat yang tersedia belum memberikan informasi mengenai keseragaman definisi penerima, jenis intervensi, besaran bantuan, serta metode pencatatan antartahun.

Secara evaluatif, penelitian ini menemukan adanya keterbatasan informasi dalam pelaporan pendayagunaan ZIS-DSKL bidang ekonomi. Informasi mengenai dana yang disalurkan merepresentasikan aspek *input*, sedangkan jumlah mustahik penerima program menggambarkan aspek *output* atau jangkauan program. Kedua indikator tersebut penting untuk menunjukkan besaran sumber daya dan cakupan penerima manfaat, tetapi belum dapat menjelaskan *outcome* pemberdayaan, seperti peningkatan pendapatan, pertumbuhan dan keberlanjutan usaha, penguatan kapasitas ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kemandirian mustahik. Dengan demikian, keterbatasan utama yang teridentifikasi bukan semata-mata terletak pada besarnya alokasi dana atau jumlah penerima, melainkan pada belum memadainya informasi publik untuk menelusuri perubahan kondisi ekonomi penerima setelah memperoleh program.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar BAZNAS bersama organisasi pengelola zakat mengembangkan Standardized Outcome-Based Reporting System, yaitu sistem pelaporan pendayagunaan ZIS-DSKL yang menggunakan standar indikator dan metode pengukuran hasil pemberdayaan secara konsisten. Sistem tersebut perlu melengkapi indikator input dan output dengan sejumlah indikator outcome, antara lain: (1) perubahan pendapatan atau keuntungan usaha mustahik sebelum dan setelah mengikuti program; (2) persentase usaha mustahik yang tetap beroperasi dalam periode pemantauan tertentu; (3) perubahan kapasitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga; (4) persentase mustahik yang mencapai kemandirian ekonomi; dan (5) rasio graduasi mustahik menjadi muzakki. Rasio graduasi dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penerima program dalam suatu kelompok peserta (*cohort*) yang kemudian memenuhi kriteria sebagai muzakki dengan jumlah penerima dalam kelompok yang sama dan telah dipantau. Pengukuran ini perlu menggunakan periode tindak lanjut yang jelas, misalnya 12, 24, atau 36 bulan setelah intervensi, serta tetap mempertimbangkan bahwa tidak semua mustahik memiliki kondisi dan kapasitas yang memungkinkan untuk mencapai status muzakki.

Selain pengembangan indikator outcome, standardisasi pelaporan perlu mencakup keseragaman definisi mustahik, pemisahan antara jumlah penerima unik dan frekuensi layanan atau penyaluran bantuan, klasifikasi sumber dana ZIS-DSKL, jenis program, nilai bantuan, durasi pendampingan, serta cakupan wilayah. BAZNAS juga perlu mempublikasikan hasil pemantauan secara berkala dan terpilah agar perkembangan program dapat dibandingkan antartahun dan antarkategori intervensi. Penerapan sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas publik sekaligus menyediakan dasar evaluasi yang lebih informatif bagi perbaikan kebijakan pendayagunaan ZIS-DSKL.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data agregat nasional dengan jumlah observasi tahunan yang terbatas dan belum dilengkapi data longitudinal pada tingkat penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur pengaruh kausal pendayagunaan ZIS-DSKL terhadap kesejahteraan mustahik maupun menyimpulkan efektivitas program secara langsung. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan evaluasi berbasis data primer dan pelacakan penerima manfaat (*beneficiary tracking*) untuk mengukur perubahan pendapatan, keberlanjutan usaha, kemandirian ekonomi, dan graduasi mustahik. Dengan demikian, evaluasi pendayagunaan ZIS-DSKL dapat bergerak dari sekadar pelaporan jumlah dana dan penerima manfaat menuju pengukuran perubahan kesejahteraan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ach. Muhandis Mutiuddin, Ahmad Afif Amrullah, & Uswatun Chasanah. (2024). ANALISIS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MELALUI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISNU JAWA TIMUR. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, *5*(1), 64–81. https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i1.2834

Akmal, R., Fuad, Z., & Sofyan, N. B. (2021). Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh). *EKOBIS SYARIAH*, *2*(2), 1. https://doi.org/10.22373/ekobis.v2i2.10025

Ascarya, A. (2021). The Role of Islamic Social Finance During Covid-19 Pandemic in Indonesia's Economic Recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *15*(2), 386–405. https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351

Asya'bani, N., Afifa, U. N., Widiastuti, T., Mawardi, I., & Soleh, M. (2025). Analysis of the Impact of Zakat Fund Distribution on Mustahik Productivity in Indonesia. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, *4*(2), 177–195. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/RISFE.vol4.iss2.art7

Bahagia, A. F. L., Ariyanto, A., & Abdulloh, A. (2025). Zakat Produktif Sebagai Upaya Memajukan Ekonomi. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, *4*(1), 1–5. https://doi.org/10.55438/jqim.v4i1.126

BAZNAS. (2022). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2021*. https://baznas.go.id/

BAZNAS. (2023). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022*. https://baznas.go.id/

BAZNAS. (2024). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023*. https://baznas.go.id/

BAZNAS. (2026). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2025*. https://baznas.go.id/

bpk.go.id. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undanf Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Zakat*. Bpk.go.id. https://bpk.go.id

Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2023). Zakat as an Instrument of Poverty Reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *15*(4), 643–660. https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307

Iswanaji, C., Anwar, S., & Hanafi, S. M. (2026). Transforming Mustahiq into Muzzaki Through Strategic Management : An Empirical Study of Productive Zakat Distribution in Yogyakarta , Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *12*(1), 499–524. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jielariba.vol12.iss1.art18

Judijanto, L. (2024). Implementation of Zakat Law in Empowering the Islamic Community ' s Economy in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, *2*(03), 136–146. https://doi.org/10.58812/eslhr.v2i03

Kamarni, N., & Saputra, Y. (2022). PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK KOTA PADANG (MODEL CIBEST BAZNAS KOTA PADANG). *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *1*(2), 121. https://doi.org/10.24853/trd.1.2.121-133

Kementerian PPN/Bappenas. (2025). *Kementerian PPN/Bappenas Raih Dua Penghargaan BAZNAS Awards 2025, Dukung Komitmen Penguatan Ekosistem Zakat Nasional*. Https://www.bappenas.go.id/id/berita/kementerian-Ppnbappenas-Raih-Dua-Penghargaan-Baznas-Awards-2025-Dukung-Komitmen. https://www.bappenas.go.id/id/berita/kementerian-ppnbappenas-raih-dua-penghargaan-baznas-awards-2025-dukung-komitmen-penguatan-ekosistem-zakat-nasional-7r0Yr

Musta'anah, A., & Sopingi, I. (2019). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF HIBAH MODAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MISKIN (STUDI PADA BAZNAS KOTA MOJOKERTO). *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *6*(1), 65. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i1.5611

Nasrul, A., Materan, M., & Syakur, A. (2025). Efektivitas Zakat Produktif Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik. *Ghaly Journal of Islamic Economic Law*, *3*(1), 49–60. https://doi.org/10.21093/ghaly.v3i1.9230

Nazah, R. K., & Amri, M. (2022). Studi Analisis Peran BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Yogyakarta

Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Model CIBEST. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, *2*(2), 79–136. https://doi.org/10.21154/joipad.v2i2.5095

Putra, E. S., Priyono, N., & Nilasari, A. P. (2023). Pengaruh Modal Usaha, Pelatihan Usaha Dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Se-Eks Karesidenan Kedu. *Jurnalku*, *3*(3), 296–310. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i3.498

Ramadhani, I. N. (2022). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Lembaga Yatim Mandiri. *Ico Edusha*, *3*(1), 187–199. http://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/287%0Ahttp://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/download/287/206

Riani, R., & Indra, I. (2026). Revisiting Poverty Alleviation in Muslim Economies: the Impact of Zakat and Islamic Human Development. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *19*(5), 1402–1424. https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2025-0797

Ridwanto, R. (2023). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, *2*(2), 44–58. https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i2.30

Sadewa, M. M., & Agustina, A. (2024). Pengaruh Penyaluran Zakat Pada Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan). *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, *4*(1), 61–70. https://doi.org/10.31961/ijaaf.v4i1.14339

Sardini, S., & Imsar, I. (2022). PERAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, *6*(1), 64. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1641

Setiawan, D., & Fariah, A. (2019). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ekonomi Mandiri (E-Man) Di Zakat Centre Kota Cirebon. *Syntax Idea*, *1*(3), 59–80. dedysetiawan11@gmail.com dan aenfariah1995@gmail.com

Simamora, A. M. S. (2023). Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Baznas Tapanuli Selatan. *Jisfim: Journal Of Islamic Social Finance Management*, *4*(1), 29–30. http://www.nber.org/papers/w16019

Wardhana, R. R., & Ridlwan, A. A. (2025). Implementasi Zakat Produktif Berbasis Kewirausahaan di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Sidoarjo. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *8*(1), 188–202. https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/20661

Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, *1*(1), 89–102.

.